SINOMIKA JOURNAL
Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi
ISSN: 2829-9701
Edition: Vol 4 No.5 (2026)
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA

Ketidakberdayaan Petani Menentukan Harga: Sebuah Refleksi terhadap Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila

Masnawaty Sangkala; Universitas Negeri Makassar, Indonesia

**Correspondence:* masnawaty.s@unm.ac.id

Keywords:
Farmers, Economic Inequality, Social Justice, Pancasila, Agribusiness

***Article Info*:**
Received: 12/12/2025
Revised: 07/01/2026
Accepted: 21/01/2026
*Published:*25/01/2026

ABSTRACT

Indonesia, as an agrarian country, relies heavily on the agricultural sector for food security and national economic stability. However, in reality, small-scale farmers often find themselves in weak bargaining positions within agribusiness value chains. The selling price of agricultural products is determined by middlemen and market forces, excluding farmers from fair price-setting processes. This condition reveals economic inequality that contradicts the social justice values enshrined in Pancasila. This study employs a qualitative descriptive method, combining interviews and literature reviews to analyze the factors contributing to farmers' inability to determine their own selling prices. Findings indicate that limited access to price information, capital, and production resources further weakens farmers' bargaining positions. As a solution, Pancasila-based approaches, such as strengthening farmer cooperatives, implementing minimum price policies, and improving price information transparency, need to be adopted to create a fairer and more sustainable agribusiness system.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

How to cite:
Sangkala, M. (2026). Ketidakberdayaan Petani Menentukan Harga: Sebuah Refleksi terhadap Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila. SINOMIKA JOURNAL: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi, 4(5). https://doi.org/10.54443/sinomika.v4i5.270

Introduction

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sektor pertanian memegang peran krusial dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan pangan, sektor ini juga menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi tenaga kerja yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 sekitar 29,25% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, menegaskan pentingnya sektor ini dalam ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan ekonomi rakyat (BPS, 2023).

Namun, di balik peran vitalnya, para petani kecil di Indonesia kerap berada dalam posisi yang lemah dalam rantai nilai agribisnis. Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah ketidakberdayaan dalam menentukan harga jual hasil produksinya sendiri. Harga komoditas ditetapkan oleh tengkulak dan pasar, tanpa keterlibatan yang adil dari petani sebagai produsen utama (Kompasiana, 2023). Ketimpangan ini mencerminkan sistem ekonomi pertanian yang belum berpihak pada petani dan menciptakan ketidakadilan sosial dalam ekosistem agribisnis nasional.

Ketimpangan ini berimplikasi serius pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha tani mereka. Dengan posisi tawar yang rendah, hasil usaha petani sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi serta tenaga yang telah mereka curahkan. Kondisi ini diperburuk dengan

terbatasnya akses terhadap informasi harga, modal usaha, dan sarana produksi, yang semakin menyulitkan partisipasi mereka dalam menentukan nilai jual produk pertanian (Spora Institute, 2023). Situasi ini menggarisbawahi tantangan struktural dalam tata kelola agribisnis nasional yang masih belum memberikan perlindungan optimal bagi petani kecil.

Dari perspektif ideologi bangsa Indonesia, ketimpangan ekonomi yang dialami petani bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila menempatkan keadilan sosial tidak sekadar sebagai cita-cita, tetapi sebagai prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi agraria (Yuanitasari & Suparto, 2021). Ketidakberdayaan petani dalam pasar modern menjadi bukti bahwa nilai keadilan sosial dalam praktiknya masih belum sepenuhnya terimplementasi di sektor pertanian Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting sebagai refleksi terhadap implementasi nilai keadilan sosial dalam konteks ketahanan pangan dan keadilan ekonomi di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan petani dalam menentukan harga jual, mengaitkannya dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, serta menawarkan gagasan berbasis nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat posisi tawar petani ke depannya (Marsudi & Purbasari, 2022).

Rumusan Masalah

Artikel ini membahas tentang ketimpangan posisi tawar petani dalam menentukan harga jual hasil pertanian yang ditetapkan oleh tengkulak dan pasar tanpa keterlibatan aktif dari petani, serta mengkaji kondisi tersebut dalam konteks nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila; oleh karena itu, perlu dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan petani dan dirumuskan solusi berbasis nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan sistem agribisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam realitas sosial yang dihadapi petani dalam menentukan harga jual hasil pertanian. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang dipilih karena wilayah ini merupakan salah satu sentra pertanian dengan dinamika pasar yang kompleks. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 6 petani lokal, 2 tengkulak, dan 2 pedagang. Kajian literatur turut digunakan untuk memperkaya analisis dan membandingkan temuan lapangan dengan teori serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial.

Results and Discussion

Narasumber

Jumlah narasumber dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 6 dari total 10 orang yang diwawancarai merupakan petani, sedangkan sisanya terdiri dari 2 tengkulak dan 2 pedagang. Dominasi narasumber dari kalangan petani menunjukkan fokus utama penelitian ini untuk mengungkap ketimpangan yang terjadi dalam proses distribusi dan penentuan harga hasil pertanian.

Salah satu petani, Ibu Murjiati (wawancara, 10 Juni 2025) menyatakan: "Tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga karena sudah ditentukan oleh tengkulak. Tengkulak ikut informasi harga di pasar." Pernyataan ini menegaskan lemahnya posisi tawar petani dalam struktur agribisnis yang ada. Dalam studi oleh Widiastuti (2017), kondisi serupa ditemukan, di mana petani berada dalam posisi lemah akibat ketergantungan terhadap tengkulak dalam distribusi dan pemasaran, sehingga tidak memiliki kuasa dalam penetapan harga komoditas yang mereka hasilkan. Temuan ini menegaskan bahwa dominasi tengkulak dan lemahnya posisi tawar petani merupakan masalah struktural yang telah berlangsung lama dalam sistem agribisnis Indonesia.

Lebih jauh, ketimpangan ini bertentangan langsung dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, khususnya sila kelima. Ketika petani tidak dilibatkan dalam proses penentuan harga, maka telah terjadi ketidakadilan dalam sistem ekonomi agraria. Hubungan petani dan tengkulak bersifat paradoksal, di mana tengkulak dibutuhkan untuk menjual hasil panen namun justru sering kali merugikan petani melalui praktik manipulasi harga dan timbangan (Aflah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya intervensi kebijakan yang adil dan berpihak kepada petani, ketimpangan dalam distribusi hasil pertanian akan terus berlangsung dan menghambat pencapaian nilai-nilai keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Penentuan dan Dampak Harga Jual terhadap Petani

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun, di balik peran penting ini, para petani sering kali tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan harga jual hasil panennya sendiri. Dalam praktiknya, harga ditentukan oleh tengkulak atau mengikuti harga pasar yang berlaku, tanpa keterlibatan aktif dari petani. Petani hanya menerima harga yang diinformasikan setelah panen, tanpa memiliki pilihan lain meskipun harga tersebut tidak mencerminkan jerih payah dan biaya yang telah dikeluarkan.

Salah satu alasan utama mengapa petani tidak bisa menentukan harga jual adalah karena lemahnya posisi tawar mereka dalam rantai distribusi pertanian (Widiastuti, 2017). Petani umumnya bekerja dalam skala kecil dan terpisah-pisah, sehingga tidak memiliki kekuatan kolektif untuk menegosiasikan harga yang lebih baik. Sebaliknya, tengkulak memiliki jaringan pasar yang lebih luas dan pengaruh yang besar terhadap harga di tingkat petani. Ketika hasil panen harus segera dijual dan tidak ada alternatif pasar lain, petani terpaksa menerima harga yang ditawarkan meskipun nilainya rendah. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap informasi harga pasar di wilayah lain atau di tingkat konsumen, sehingga menyulitkan petani dalam menilai apakah harga yang mereka terima tergolong adil atau justru merugikan.

Temuan di lapangan memperkuat kondisi tersebut. Sebagian besar petani yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kuasa dalam menentukan harga hasil panen. Harga biasanya ditentukan oleh tengkulak yang mengikuti fluktuasi pasar induk. Bapak Ngateno (wawancara, 10 Juni 2025) menyampaikan: "Harga ditentukan tengkulak yang sudah memiliki kesepakatan di pasar induk. Kalau tidak sesuai atau murah, bisa rugi, tapi kalau waktu mahal kita masih punya untung." Sementara itu, Bapak Juri (wawancara, 10 Juni 2025) menambahkan: "Kita mengikuti harga dari tengkulak dan pastinya di pasar itu harganya biasanya tidak terlalu murah ketika tengkulak mengambil dari petani." Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi saat ini tidak

berpihak kepada petani, dan mereka tidak memiliki daya tawar untuk menetapkan nilai jual yang sesuai dengan beban produksinya.

Faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah keterbatasan sarana transportasi dan fasilitas penyimpanan. Banyak petani tidak mampu menunda penjualan demi menunggu harga yang lebih baik karena kebutuhan ekonomi yang mendesak atau karena tidak adanya tempat penyimpanan hasil panen. Akibatnya, mereka terpaksa menjual produk dengan harga rendah, bahkan sering kali hanya cukup untuk menutup modal. Ibu Sri (wawancara, 10 Juni 2025) menggambarkan hal ini dengan jelas: "Kalau terlalu murah bisa rugi. Kadang ya hanya balik modal."

Dalam jangka panjang, situasi ini memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan usaha tani. Pendapatan yang rendah dan tidak stabil menyebabkan petani kesulitan untuk meningkatkan produktivitas atau memperluas skala usaha mereka. Lebih jauh, kondisi ini juga membuat sektor pertanian semakin tidak menarik bagi generasi muda, yang melihat pertanian sebagai pekerjaan berisiko tinggi namun berpenghasilan rendah. Jika sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian tidak segera diperbaiki, maka ketimpangan ini akan terus terjadi dan kesejahteraan petani akan tertinggal jauh dibandingkan pelaku ekonomi lain yang berada pada posisi lebih kuat.

Analisis hubungan antara permasalahan harga petani dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

Permasalahan harga jual hasil pertanian yang dialami petani adalah kenyataan yang sering kali tidak mendapat perhatian serius. Dari wawancara yang dilakukan, para petani mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa menentukan harga jual hasil panennya sendiri. Misalnya, Ibu Suji (wawancara, 10 Juni 2025) mengungkapkan: "Harganya ditentukan ketika barang sudah dikirim ke pasar induk. Kalau terlalu murah, kita bisa rugi, bahkan tidak menutupi modal." Kondisi ini menunjukkan tidak adanya perlindungan bagi petani dalam sistem distribusi saat ini. Harga tersebut ditetapkan oleh tengkulak, yang biasanya mengikuti harga pasar induk. Petani hanya bisa menerima keputusan harga tersebut setelah hasil panen dikirim, tanpa bisa banyak bernegosiasi. Situasi ini membuat petani sering kali hanya balik modal, bahkan tidak jarang merugi.

Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat petani adalah pihak yang bekerja langsung di lapangan mengolah tanah, menanam, merawat, hingga memanen. Namun saat hasil kerja keras itu hendak dijual, justru orang lain yang menentukan nilainya. Ketimpangan relasi antara petani dan tengkulak ini juga telah diteliti oleh Aflah et al. (2023), yang menyebut hubungan ini sebagai sebuah paradoks: di satu sisi tengkulak dibutuhkan oleh petani, tetapi di sisi lain mereka kerap melakukan praktik merugikan seperti manipulasi harga dan timbangan.

Jika kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Sila ini mengamanatkan agar seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Namun kenyataannya, petani sebagai bagian dari masyarakat produktif belum merasakan keadilan tersebut. Ketimpangan antara petani dan tengkulak menjadi gambaran nyata bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud di lapangankondisi ini jelas belum mencerminkan keadilan yang benar. Keadilan sosial seharusnya memberikan ruang dan perlindungan bagi semua warga negara, termasuk para petani kecil. Mereka juga berhak atas kesejahteraan dan perlakuan yang adil dalam sistem ekonomi, bukan menjadi korban dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam rantai distribusi. Ubis

(2020) juga menekankan bahwa lemahnya implementasi perlindungan terhadap petani menyebabkan mereka terus berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan sosial.

Kehadiran pemerintah menjadi sangat penting, negara tidak boleh membiarkan petani berjalan sendiri menghadapi pasar yang tidak berpihak. Diperlukan kebijakan nyata seperti penetapan harga minimum, dukungan koperasi, dan akses langsung ke pasar agar petani bisa lebih mandiri dan sejahtera. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi semboyan dalam buku pelajaran, tetapi betul-betul hidup dan dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang setiap hari berjuang menanam kehidupan para petani.

Solusi yang dapat diambil sesuai dengan nilai-nilai pancasila

Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi ketidakberdayaan petani dalam menentukan harga jual adalah dengan mendorong pembentukan dan penguatan koperasi petani. Melalui koperasi, petani dapat bersatu dalam kelompok usaha bersama yang memungkinkan mereka menjual hasil panen secara kolektif, memperoleh akses pasar yang lebih luas, serta melakukan negosiasi harga yang lebih adil dengan pembeli besar (Agustia dan Maifianti, 2018). Koperasi juga membantu menekan biaya distribusi dan memperkuat jaringan antarpetani. Upaya ini mencerminkan nilai persatuan seperti yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila, sekaligus mewujudkan keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam sila kelima.

Beberapa petani yang diwawancarai pun menyampaikan harapan konkret terkait dukungan pemerintah dalam hal ini. Bapak Ngateno (wawancara, 10 Juni 2025) menyatakan: "Sebisa mungkin pemerintah memberikan harga yang sesuai dengan modal yang dikeluarkan agar tidak minus pendapatan para petani." Hal serupa disampaikan oleh Ibu Murjiati (wawancara, 10 Juni 2025), yang menekankan pentingnya peran negara: "Jika barang terlalu murah, pemerintah dapat segera memberikan solusi." Pernyataan ini mencerminkan bahwa kebijakan negara yang berpihak kepada petani sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi pertanian.

Selain penguatan koperasi, transparansi informasi harga melalui pemanfaatan teknologi digital juga menjadi solusi strategis. Pemerintah bersama lembaga terkait dapat membangun sistem informasi harga pasar berbasis teknologi yang mudah diakses oleh petani. Dengan mengetahui harga komoditas secara real-time di berbagai wilayah, petani memiliki bekal informasi yang cukup untuk mengambil keputusan penjualan secara mandiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tengkulak. Inisiatif ini merupakan bentuk perlakuan yang adil terhadap petani, sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” karena memberikan hak yang sama untuk memperoleh informasi dan kesempatan ekonomi yang setara.

Tak kalah penting, partisipasi petani dalam proses perumusan kebijakan pertanian harus diperkuat. Selama ini, banyak kebijakan yang bersifat top-down dan tidak menyentuh kebutuhan petani di lapangan. Padahal, sila keempat Pancasila mendorong kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ketika suara petani diakomodasi dalam proses penyusunan kebijakan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran, adil, dan menjawab kebutuhan riil di lapangan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pertanian nasional mulai dari pemberdayaan ekonomi, pemerataan informasi, hingga keterlibatan dalam kebijakan maka keberpihakan terhadap petani akan menjadi lebih nyata dan berkelanjutan.

Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan produsen pangan sebagai penopang ketahanan nasional yang berjuang sendirian menghadapi pasar yang tidak berpihak.

Conclusion

Berdasarkan penelitian mengenai ketidakberdayaan petani dalam menentukan harga jual hasil pertanian, dapat disimpulkan bahwa posisi tawar petani dalam rantai agribisnis masih sangat lemah. Harga komoditas yang mereka hasilkan cenderung ditentukan oleh tengkulak dan pasar tanpa melibatkan petani secara adil dalam proses penetapan harga. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan ekonomi yang berimplikasi negatif terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha tani mereka.

Dari perspektif ideologi bangsa Indonesia, situasi ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ketidakadilan yang dialami petani menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan sosial dalam sistem ekonomi agraria masih belum optimal. Petani menghadapi berbagai hambatan, termasuk terbatasnya akses informasi harga, modal usaha, serta sarana produksi, yang semakin mempersempit ruang partisipasi mereka dalam menentukan nilai jual produk pertanian.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi strategis berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti penguatan koperasi petani, penerapan kebijakan harga dasar yang lebih berpihak pada petani, serta penyediaan akses informasi harga yang transparan. Selain itu, negara harus mengambil peran aktif dalam mendukung sistem distribusi pertanian yang lebih berkeadilan serta meningkatkan partisipasi petani dalam proses perumusan kebijakan. Dengan upaya ini, kesejahteraan petani dapat lebih terjamin, dan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dapat terwujud dalam sektor pertanian Indonesia.

REFERENCES

Aflah, B. M., Suhartini, E., & Arifiyanti, J. (2023). Paradoks hubungan petani padi dan tengkulak di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Huma: Jurnal Sosiologi, 2(4), 310–320.

Agustia, D., & Maifianti, K. S. (2018). Peran koperasi dalam upaya penguatan kelembagaan petani di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Prosiding University Research Colloquium, 392–399.

Andika, R., Marzuki, M., Lubis, R. H., Muliyana, C. V., & Safrida. (2020). Perampasan hak dan kesejahteraan petani oleh tengkulak di Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Public Policy, 6(2), 118–122.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. https://www.bps.go.id/

Juri. (2025). Ketidakberdayaan Petani Menentukan Harga: Sebuah Refleksi terhadap Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila. Hasil Wawancara Pribadi: 10 Juni 2025, Universitas Brawijaya

Kompasiana. (2023). Ketimpangan harga pertanian dan keadilan sosial. https://www.kompasiana.com/

Marsudi, M., & Purbasari, N. (2022). Pancasila dalam praktik ketahanan pangan nasional. Jakarta: Pustaka Bangsa.

Mujiarti. (2025). Ketidakberdayaan Petani Menentukan Harga: Sebuah Refleksi terhadap Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila. Hasil Wawancara Pribadi: 10 Juni 2025, Universitas Brawijaya

Ngateno. (2025). Ketidakberdayaan Petani Menentukan Harga: Sebuah Refleksi terhadap Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila. Hasil Wawancara Pribadi: 10 Juni 2025, Universitas Brawijaya

Spora Institute. (2023). Potret keterbatasan akses petani di Indonesia. https://spora.or.id/

Sri. (2025). Ketidakberdayaan Petani Menentukan Harga: Sebuah Refleksi terhadap Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila. Hasil Wawancara Pribadi: 10 Juni 2025, Universitas Brawijaya

Suji. (2025). Ketidakberdayaan Petani Menentukan Harga: Sebuah Refleksi terhadap Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila. Hasil Wawancara Pribadi: 10 Juni 2025, Universitas Brawijaya

Ubis, M. (2020). Keadilan sosial dan posisi petani dalam sistem ekonomi Indonesia. Bandung: Forum Muda Nusantara.

Widiastuti, W. (2017). Analisis rantai distribusi komoditas padi di Kabupaten Grobogan. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 15(1), 89–102.

Yuanitasari, D., & Suparto, F. (2021). Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila: Implementasi pada sektor agribisnis. Jurnal Filsafat dan Hukum, 12(3), 204–215.